



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAIHAN Alias REHAN;**
2. Tempat lahir : Soulowe;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Soulowe, RT/RW 002/002, Kecamatan Dolo,
Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REIHAN Als. REHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIHAN Als. REHAN dengan pidana selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0, 29 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah hitam dengan nomor polisi DN 4438 MJ.

Dikebalikan kepada Terdakwa Raihan Als. Rehan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAIHAN Alias REHAN bersama dengan Sdr. ICAN RIANSYA Alias ICAN (penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 19:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Palu – Palolo, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Sigi, atau setidaknya-tidaknya termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Permufakatan jahat atau percobaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 19:00 WITA saksi Ican Riansya Alias Ican bertemu dengan terdakwa di kios Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Selanjutnya saksi Ican Riansya Alias Ican mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan kepada terdakwa “ada uang mu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), apa ada uang ini Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) baku tambah kita” lalu terdakwa menjawab “adaini uang ku Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), mari jo”, kemudian sekitar pukul 20:00 WITA saksi Ican Riansya Alias Ican dan terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan roda dua jenis sepeda motor merek MX King warna hitam dengan nomor polisi DN 4438 MJ menuju Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu, selanjutnya pada pukul 21:00 WITA saksi Ican Riansya Alias Ican dan terdakwa tiba di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu lalu saksi Ican Riansya Alias Ican bertemu dengan seseorang di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Ican Riansya Alias Ican dan terdakwa pulang dari Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu menuju Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22:30 WITA saksi Ican Riansya Alias Ican dan terdakwa diberhentikan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi yang terdiri dari saksi Rizal dan saksi Renaldy Makalalag di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi yang merupakan Jalan Poros Palu – Palolo kemudian pada saat diberhentikan saksi Ican Riansya Alias Ican menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di jalan, setelah diperiksa dan diinterogasi oleh saksi Rizal dan saksi Renaldy Makalala, saksi Ican Riansya Alias Ican dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik saksi Ican Riansya Alias

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ican dan terdakwa yang dibeli dari seseorang di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 3656/ NNF / VIII / 2023 tanggal 04 September 2023 menyatakan Barang Bukti No. 7111/2023/NNF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dilakukan Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1653 (nol koma satu enam lima tiga) gram;
- Bahwa saksi Ican Riansya Alias Ican bersama dengan terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa ditangkap karena ditemukan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Kamis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

- Bahwa Sebelumnya Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA dengan dilengkapi surat perintah tugas Saksi dan rekan-rekan Saksi memberhentikan sepeda motor Yamaha MX King warna merah hitam DN 4438 MJ yang di kendasai oleh Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa saat sedang melintas di Jalan Poros Palu-Palolo tepatnya di Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi. Kemudian pada saat diberhentikan, Saksi Ican Riansya Alias Ican menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan dan pada saat diinterogasi, Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Kel. Kayumalue Ngapa, Kota Palu;

- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengaku hanya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana uang Saksi Ican Riansya Alias Ican sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengaku memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna merah hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu di Kel. Kayumalue Ngapa, Kota Palu;

- Bahwa Narkoba jenis sabu belum sempat dikonsumsi karena saat itu petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa merencanakan untuk patungan membeli sabu pada saat bertemu dengan di kios di Desa Soulowe, Kec. Sigi, Kab. Donggala sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan penangkapan Saksi Ican Riansya Alias Ican hanya berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Renaldy Makalalag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa ditangkap karena ditemukan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA dengan dilengkapi surat perintah tugas Saksi dan rekan-rekan Saksi memberhentikan sepeda motor Yamaha MX King warna merah hitam DN 4438 MJ yang di kendasai oleh Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa saat sedang melintas di Jalan Poros Palu-Palolo tepatnya di Desa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi. Kemudian pada saat diberhentikan, Saksi Ican Riansya Alias Ican menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan dan pada saat diinterogasi, Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Kel. Kayumalue Ngapa, Kota Palu;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengaku hanya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dimana uang Saksi Ican Riansya Alias Ican sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengaku memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX King warna merah hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu di Kel. Kayumalue Ngapa, Kota Palu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu belum sempat dikonsumsi karena saat itu petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa merencanakan untuk patungan membeli sabu pada saat bertemu dengan di kios di Desa Soulowe, Kec. Sigi, Kab. Donggala sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican bukan merupakan target operasi kepolisian melainkan penangkapan Saksi Ican Riansya Alias Ican hanya berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Ican Riansya Alias Ican, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di kios di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata kepada Terdakwa "ada uangmu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apa ada uang ini Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baku tambah kita" lalu Terdakwa menjawab " ada ini uangku Rp50.000,00 (lima puluh ribu), mari jo", kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek MX King warna hitam dengan nomor polisi DN 4438 MJ milik Terdakwa menuju Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Saksi dan Terdakwa tiba di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu lalu Saksi bertemu dengan seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya pada pukul 22.30 WITA ketika pulang dari Kelurahan Kayumalue Ngata, Kota Palu menuju Desa Soulowe, Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian di Jalan Poros Palu - Palolo, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian pada saat diberhentikan, Saksi menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan dan setelah diperiksa dan diintrogasi oleh anggota kepolisian, Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi duduk di belakang pada saat itu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa menunggu Saksi di atas motor;
- Bahwa Saksi menggenggam 1 (satu) paket narkoba yang telah dibeli tersebut di tangan Saksi kemudian Saksi jatuhkan ke aspal pada saat petugas kepolisian menghentikan Saksi dan Terdakwa di jalan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah dibeli tersebut karena petugas kepolisian sudah menangkap dan mengamankan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Saksi dan Terdakwa bawa ke pondok kebun yang berada di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu di Kel. Kayumalue Ngapa, Kota Palu;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengonsumsi narkoba pada hari minggu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu di Kel. Kayumalue Ngata, Kota Palu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Saksi dan di Kel. Kayumalue Ngata, Kota Palu;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Terdakwa baca terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait adanya penangkapan Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican oleh petugas kepolisian karena ditemukan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada saat penangkapan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Ican Riansya Alias Ican di kios di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Selanjutnya Saksi Ican Riansya Alias Ican mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata kepada Terdakwa "ada uangmu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apa ada uang ini Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baku tambah kita" lalu Terdakwa menjawab "ada ini uangku Rp50.000,00 (lima puluh ribu), mari jo", kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek MX King warna hitam dengan nomor polisi DN 4438 MJ milik Terdakwa menuju Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican tiba di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu lalu Saksi Ican Riansya Alias Ican bertemu dengan seseorang dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya pada pukul 22.30 WITA ketika pulang dari Kelurahan Kayumalue Ngata, Kota Palu menuju Desa Soulowe, Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican diberhentikan oleh anggota kepolisian di Jalan Poros Palu - Palolo, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian pada saat diberhentikan, Saksi Ican Riansya Alias Ican menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan dan setelah diperiksa dan diinterogasi oleh anggota kepolisian, Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Ican Riansya Alias Ican duduk di belakang pada saat itu;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican yang melakukan tranTerdakwa pembelian narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) paket narkoba yang telah dibeli tersebut digenggam di tangan Saksi Ican Riansya Alias Ican;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah dibeli tersebut karena petugas kepolisian sudah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican bawa ke pondok kebun yang berada di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican sudah 2 (dua) kali secara bersama-sama membeli narkoba jenis sabu di Kel. Kayumalue Ngapa, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah hari senin sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,29 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DN4438 MJ (beserta STNK);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 3656/ NNF / VIII / 2023 tanggal 04 September 2023 menyatakan Barang Bukti No. 7111/2023/NNF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkoba, serta dilakukan Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkoba sebanyak 1 (satu) sachet

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1653 (nol koma satu enam lima tiga) gram;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/253/VIII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay atas nama Raihan Alias Rehan dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP), dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi oleh Saksi Rizal dan Saksi Renaldy Makalalag bersama dengan rekannya dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa kronologi Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa ditangkap yaitu sebelumnya Saksi Renaldy Makalalag dan rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu. Kemudian tim dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA dengan dilengkapi surat perintah tugas Saksi Rizal dan Saksi Renaldy Makalalag beserta rekan-rekan lainnya memberhentikan sepeda motor Yamaha MX King warna merah hitam DN 4438 MJ yang di kendarai oleh Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa saat sedang melintas di Jalan Poros Palu-Palolo tepatnya di Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Kemudian pada saat diberhentikan, Saksi Ican Riansya Alias Ican menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan dan pada saat diintrogasi, Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Kel. Kayumalue Ngapa, Kota Palu;

- Bahwa kronologi Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut yaitu dengan Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Ican Riansya Alias Ican di kios di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Selanjutnya Saksi Ican Riansya Alias Ican mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata kepada Terdakwa “ada uangmu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apa ada uang ini Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baku tambah kita” lalu Terdakwa menjawab “ ada ini uangku Rp50.000,00 (lima puluh ribu), mari jo”, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek MX King warna hitam dengan nomor polisi DN 4438 MJ milik Terdakwa menuju Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican tiba di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu lalu Saksi Ican Riansya Alias Ican bertemu dengan seseorang dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya pada pukul 22.30 WITA ketika pulang dari Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu menuju Desa Soulowe, Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican diberhentikan oleh anggota kepolisian di Jalan Poros Palu - Palolo, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian pada saat diberhentikan, Saksi Ican Riansya Alias Ican menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan dan setelah diperiksa dan diinterogasi oleh anggota kepolisian, Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Ican Riansya Alias Ican duduk di belakang;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican bawa ke pondok kebun yang berada di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah dibeli tersebut karena petugas kepolisian sudah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah senin sebelum dilakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisikan serbuk putih telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 3656/NNF / VIII / 2023 tanggal 04 September 2023 menyatakan Barang Bukti No. 7111/2023/NNF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dilakukan Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1653 (nol koma satu enam lima tiga) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/253/VIII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay atas nama Raihan Alias Rehan dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP), dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **RAIHAN Alias REHAN**, yang identitasnya secara lengkap

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur kedua ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menyimpan” adalah mengemasi, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat terungkap fakta persidangan bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Palu-Palolo, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi oleh Saksi Rizal dan Saksi Renaldy Makalalag bersama dengan rekannya dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi;

Menimbang, bahwa kronologi Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa ditangkap yaitu sebelumnya Saksi Renaldy Makalalag dan rekan dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu. Kemudian tim dari Satuan Resnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA dengan dilengkapi surat perintah tugas Saksi Rizal dan Saksi Renaldy Makalalag beserta rekan-rekan lainnya memberhentikan sepeda motor Yamaha MX King warna merah hitam DN 4438 MJ yang di kendari oleh Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa saat sedang melintas di Jalan Poros Palu-Palolo tepatnya di Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi. Kemudian pada saat diberhentikan, Saksi Ican Riansya Alias Ican menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di jalan dan pada saat diinterogasi, Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya. Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Kel. Kayumalue Ngapa, Kota Palu;

Menimbang, bahwa kronologi Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut yaitu dengan Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Ican Riansya Alias Ican di kios di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Selanjutnya Saksi Ican Riansya Alias Ican mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berkata kepada Terdakwa "ada uangmu Rp50.000,00

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), apa ada uang ini Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baku tambah kita” lalu Terdakwa menjawab “ ada ini uangku Rp50.000,00 (lima puluh ribu), mari jo”, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek MX King warna hitam dengan nomor polisi DN 4438 MJ milik Terdakwa menuju Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican tiba di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu lalu Saksi Ican Riansya Alias Ican bertemu dengan seseorang dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya pada pukul 22.30 WITA ketika pulang dari Kelurahan Kayumalue Ngata, Kota Palu menuju Desa Soulowe, Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican diberhentikan oleh anggota kepolisian di Jalan Poros Palu - Palolo, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian pada saat diberhentikan, Saksi Ican Riansya Alias Ican menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan dan setelah diperiksa dan diinterogasi oleh anggota kepolisian, Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican. Pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Ican Riansya Alias Ican duduk di belakang. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican bawa ke pondok kebun yang berada di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi untuk dikonsumsi bersama. Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah dibeli tersebut karena petugas kepolisian sudah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican. Terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah hari senin sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisikan serbuk putih telah dilakukan uji laboratoris kriminalistik dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 3656/ NNF / VIII / 2023 tanggal 04 September 2023 menyatakan Barang Bukti No. 7111/2023/NNF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dilakukan Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1653 (nol koma satu enam lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/253/VIII/RES.4.2./2023/Rumkit Bhay atas nama Raihan Alias Rehan dengan hasil kesimpulan hasil pemeriksaan sampel urine menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphethamine (METH), Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP), dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa bersama Saksi Ican Riansya Alias Ican ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang mana paket sabu tersebut didapat dari membeli di kayumalue bersama-sama Terdakwa dengan Saksi Ican Riansya Alias Ican, namun beberapa saat setelah menguasai paket narkoba tersebut Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican saat perjalanan pulang ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkoba atau sabu-sabu maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut yaitu dengan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ican Riansya Alias Ican di kios di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Selanjutnya Saksi Ican Riansya Alias Ican mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berkata kepada Terdakwa “ada uangmu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apa ada uang ini Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baku tambah kita” lalu Terdakwa menjawab “ ada ini uangku Rp50.000,00 (lima puluh ribu), mari jo”, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek MX King warna hitam dengan nomor polisi DN 4438 MJ milik Terdakwa menuju Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican tiba di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu lalu Saksi Ican Riansya Alias Ican bertemu dengan seseorang dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya pada pukul 22.30 WITA ketika pulang dari Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kota Palu menuju Desa Soulowe, Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian di Jalan Poros Palu - Palolo, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian pada saat diberhentikan, Saksi Ican Riansya Alias Ican menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jalan dan setelah diperiksa dan diinterogasi oleh anggota kepolisian, Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah milik Saksi Ican Riansya Alias Ican dan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Ican Riansya Alias Ican duduk di belakang.

Menimbang bahwa keberadaan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican yang mana mereka bersama-sama bepatangan dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kekayumaluwe untuk dipakai bersama-sama namun pada saat perjalanan pulang diberhentikan dan ditangkap oleh pihak kepolisian, maka Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican tidak berhak untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut dimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perbuatan Terdakwa dan Saksi Ican Riansya Alias Ican tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh karena permohonan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan dari kepemilikan dan penguasaan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah terbukti di dalam uraian unsur-unsur delik dalam Putusan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari kepemilikan dan penguasaan Narkoba merupakan suatu unsur/hal yang sangat esensial bagi Majelis Hakim dalam menilai tingkat kesalahan dari Terdakwa sebagai seseorang yang telah terbukti menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dan karenanya akan dipertimbangkan secara seksama sebelum penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa *'tiada pidana tanpa ada kesalahan'* sebagaimana dimaksud dalam perumusan norma berikut sanksi pidana yang menyertainya. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan yang sama dengan kesalahan dalam norma ketentuan pidana, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesalahan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



narkotika golongan I bukan tanaman yang secara faktual telah memenuhi rumusan rangkaian kalimat dalam norma, juga memenuhi adanya niat jahat/kesalahan yang sama sebagaimana tujuan dari pembentukan norma dalam Pasal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata dari Saksi yang diajukan Penuntut Umum, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa kesalahan Terdakwa bersama-sama Saksi Ican Riansya Alias Ican yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,29 gram adalah dimaksudkan untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan/atau diperdagangkan sebagaimana yang menjadi maksud dan tujuan dari pembentukan norma hukum dalam Pasal-Pasal yang didakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak memenuhi kontekstual kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan Para Saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh suatu fakta hukum bahwa bahwa tujuan dari kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,29 gram yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ican Riansya Alias Ican adalah untuk dikonsumsi bersama-sama, namun terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan penguasaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ican Riansya Alias Ican tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut pada prinsipnya sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa: *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*, dimana yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah *"orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* dan dalam konteks unsur ini dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada Pihak lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas juga didasarkan pada berbagai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid.Sus/2014 yang menyebutkan bahwa: *kata "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba" harus dimaknai bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkoba adalah untuk tujuan peredaran gelap narkoba, misalnya Terdakwa memperdagangkan, menjadi perantara, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan jika Terdakwa memperdagangkan narkoba atau pernah terkait dalam jaringan sindikat peredaran gelap narkoba;*
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 539 K/Pid.Sus/2015 yang menolak Kasasi Penuntut Umum dan menyatakan bahwa: *"Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah dengan memperhatikan tujuan penguasaan Narkoba yaitu untuk penggunaan sendiri ataupun bersama-sama, dan bukan untuk dijual atau diedarkan Kembali";*
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Pid.Sus/2017 yang menyebutkan bahwa: *maksud yang terkandung di dalam unsur memiliki, menguasai/menyimpan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1) yaitu apabila narkoba yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa digunakan untuk tujuan kegiatan peredaran gelap, sebaliknya narkoba yang dimiliki, dikuasai, disimpan Terdakwa ternyata untuk tujuan dipakai secara melawan hukum maka Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Ican Riansya Alias Ican termasuk dalam kategori *"penyalah guna narkoba golongan I"* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tujuan penguasaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk untuk dikonsumsi sendiri;
2. Jumlah/Berat Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa relatif kecil/sedikit yaitu dengan berat brutto 0,29 gram;
3. Tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 2017, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana No. 2 Huruf b, yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa agar dapat menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus, diperlukan adanya tes urin Terdakwa yang POSITIF mengandung metamphethamine, Majelis Hakim berpendirian bahwa syarat tes urin Terdakwa yang POSITIF mengandung methamphethamine tersebut tidaklah patut dipandang sebagai suatu persyaratan yang bersifat mutlak, melainkan haruslah sebagai suatu persyaratan yang bersifat fakultatif (kondisional) mengingat dalam berbagai kasus/perkara yang terjadi di lapangan, tidaklah serta merta seorang penyalahguna narkoba ditangkap dalam keadaan sedang atau telah mengkonsumsi narkoba, melainkan sangat mungkin terdapat penyalahguna narkoba yang ditangkap pada saat belum mengkonsumsi narkoba tersebut, atau dalam kondisi lainnya dimana pengambilan sampel urin oleh Pihak yang berwenang dilakukan dengan tidak mengindahkan syarat dan prosedur yang berlaku. Dalam perkara *a quo*, pada saat Terdakwa ditangkap di jalan raya, Terdakwa bersama Saksi Ican Riansya Alias Ican baru saja membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan hendak dibawa pulang untuk dipakai di pondok kebun yang berada di Desa Soulowe, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, serta Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari senin sebelum penangkapan sudah beberapa hari sebelum tes urin dilakukan kepada Terdakwa, sehingga tes urin yang dilakukan terhadap seorang Terdakwa bukanlah menjadi suatu faktor yang determinan (menentukan) apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba ataukah bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana yang sepadan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan uraian Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa telah ternyata tidak didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termaksud di dalam berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung, yang dalam hal ini SEMA 04 Tahun 2010, SEMA No. 03 Tahun 2015, dan SEMA 01 Tahun 2017, dengan tegas disebutkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum), maka *Hakim tetap wajib memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan tersebut di atas serta dihubungkan dengan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, khususnya mengenai pertimbangan hukum tentang tujuan kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana dengan *menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus* sebagaimana diatur di dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pembedaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa semata-mata untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,29 gram, setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik berat netto berjumlah 0,1451 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DN4438 MJ (beserta STNK);

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan motor tersebut milik Terdakwa yang tidak menjadi penentu Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, serta dengan mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas sepeda motor tersebut masih dapat dipergunakan dimasa mendatang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raihan Alias Rehan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,29 gram, setelah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik berat netto berjumlah 0,1451 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King berwarna merah hitam dengan Nomor Polisi DN4438 MJ (beserta STNK);dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)